

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pada mulanya, ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan Konstitusi (Konstitusionalisme).¹ Contohnya adalah terpilihnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.² Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang terus menerus ini selain menghambat regenerasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan.

Soekarno dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno terus memegang jabatan Presiden sampai terbentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949). Pemilihan Presiden pada masa ini juga dilakukan dengan aklamasi, sehingga terjadinya pemilihan Presiden dengan calon tunggal yang mana Soekarno selalu terpilih untuk menjadi Presiden Indonesia. Sejak

¹ Bagir Manan, 2001, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Hlm. 7.

² *Ibid.* Hlm. 17.

negara kembali kepada UUD 1945, berarti ketentuan- ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Dasar tersebut tentunya harus diberlakukan juga. Tetapi pada kenyataannya dalam praktik kenegaraan masih terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Salah satu penyimpangan tersebut adalah dikeluarkannya TAP MPRS No. III/ MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup.³ Dengan TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tersebut, menggambarkan pada saat itu tidak akan terjadi peralihan kekuasaan (pergantian) Presiden sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945, tidak ubahnya situasi itu sebagaimana layaknya sebuah negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa seumur hidupnya.

Namun demikian perjalanan sejarah bangsa Indonesia selanjutnya menentukan lain tentang peralihan kekuasaan Presiden tersebut. Hal ini dimulai dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G-30-S/PKI) yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang gerakannya secara fisik/militer dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalyon I resimen Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden). Dengan terjadi pemberontakan tersebut, maka kondisi Indonesia pada saat itu tidak menentu dan penuh curiga dan juga terjadinya berbagai krisis diantaranya yaitu krisis ekonomi. Dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 pada masa itu, maka berakhir secara resmi masa pemerintahan Soekarno sebagai Presiden

³ <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/download/518/402>
diakses pada tanggal 10 februari pukul 14.50 wib.

dan digantikan oleh Soeharto sebagai pejabat Presiden yang dilantik dan disumpah pada tanggal 12 Maret 1967.⁴

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 atau dapat dikatakan bahwa UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi Presiden Soeharto memanfaatkan kelemahan- kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan ketika itu, terdapat produk hukum berupa Ketetapan MPR No. I/ MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, yang berisi kebulatan tekad anggota MPR untuk mempertahankan Konstitusi dan tidak berkehendak mengadakan perubahan terhadap UUD 1945.⁵

Selama Pemilihan Presiden pada masa pemerintahan Soeharto selalu muncul calon tunggal sehingga Presiden Soeharto terpilih secara terus menerus. Harun Alrasyid, berpendapat bahwa telah timbul tradisi calon tunggal dalam praktik pemilihan Presiden di Indonesia. Harun Alrasyid mengatakan, “karena pada pemilihan Presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 dan pemilihan Presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Desember 1949 juga terdapat calon tunggal, yaitu Soekarno, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia telah timbul “tradisi calon tunggal” dalam soal pemilihan Presiden”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam lima kali pemilihan Presiden selama masa peralihan, Majelis Permusyawaratan Rakyat terus menerus memilih Soeharto, yang merupakan calon tunggal sampai akhir masa jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, Hal

⁴ *Ibid.*

⁵ Sri Soemantri, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Rosdakarya Bandung, Hlm.251.

tersebut terjadi karena kurang eksplisitnya pengaturan masa jabatan Presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan.⁶

Ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan lima Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali merupakan ketentuan yang dapat ditafsirkan memberikan peluang kepada Presiden untuk terus menduduki jabatannya karena tidak ada pengaturan batasan masa jabatan yang jelas. Selama praktik penyelenggaraan negara baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto digunakan sebagai dasar hukum untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian dalam UUD 1945 sebelum perubahan belum sepenuhnya menerapkan paham Konstitusionalisme karena tiadanya pembatasan masa jabatan Presiden yang berkaitan erat dengan kekuasaan Presiden.⁷

Sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, diawali oleh Sidang istimewa MPR Tahun 1998 yang menerbitkan 3 (tiga) ketetapan MPR. Pertama, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Kedua, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.⁸ Dari ketetapan MPR tersebut mendorong untuk terjadinya amandemen sampai sebanyak empat kali. Dilihat

⁶ *Ibid.*

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/272307/kenapa-masa-jabatan-Presiden-perlu-dibatasi/full&view=ok> diakses pada tanggal 12 November pukul 19.00 wib.

⁸ Jurnal Hendri F. Isnaeni, Perubahan UUD 1945 adalah tuntutan dan kebutuhan, <http://Hendrifisnaeni.blogspot.com/2008/08/perubahan-uud-1945-adalah-tuntutan-dan-kebutuhan-dan.html>.

dari sejarah sistem kepemimpinan yang otoriter maka pada amandemen yang pertama dilakukan pembatasan kekuasaan eksekutif yang dominan dikarenakan dari Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Presiden mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sangat kuat dan besar sehingga muncul aspirasi politik yang menghendaki agar kekuasaan Presiden dikurangi sehingga ada perimbangan kekuasaan (*check and balances*) di antara lembaga-lembaga tinggi negara. Aspirasi itu direspon positif oleh MPR dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena sebelum amandemen lembaga-lembaga negara yang lain kekuasaannya tidak seimbang bahkan terkesan berada di bawah kendali kekuasaan Presiden atau tidak Konstitusional.⁹

Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD bahwa negara Indonesia berdasarkan Konstitusional tertulis tapi tidak pernah melahirkan pemerintah yang secara substansial Konstitusional. Memang secara formalitas pemerintah yang lahir telah memenuhi kehendak Konstitusi, tetapi seperti yang diutarakan oleh pengacara/Advokat Indonesia Adnan Buyung Nasution, pemerintah Konstitusional itu bukan pemerintahan yang sekedar sesuai dengan bunyi Pasal-Pasal Konstitusi melainkan pemerintahan yang sesuai dengan Konstitusi yang memang memuat esensi-esensi Konstitusionalisme. Tidak tampilnya pemerintahan yang demokratis dan Konstitusional di Indonesia disebabkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak memuat secara tegas dan ketat tentang prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan yang disertai dengan sistem *check and balances* sehingga dengan mudah dapat diselewengkan oleh

⁹ Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Jakarta: FH UII Press, Hlm.2.

pemerintah tepatnya Presiden sebagai penguasa bidang eksekutif. Ini berarti pula bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak menyerap secara tegas maksud-maksud esensi Konstitusi.¹⁰

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan materi muatan dalam Konstitusi dan proses perubahan pengaturannya juga dilakukan melalui mekanisme amandemen Konstitusi, maka dengan ini dapat terlihat keterkaitan antara pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan Konstitusi-Konstitusi pada masa berlakunya aturan tersebut. Sehingga dengan merujuk pada Konstitusi yang berlaku pada masa itu dapat dilihat Konstitusionalitas suatu ketentuan, yakni ada atau tidak pengaturan tersebut dalam Konstitusi dan kesesuaian praktik ketatanegaraan dengan pengaturan dalam Konstitusi.¹¹

Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam perjalanan amandemen UUD NRI 1945 dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen UUD 1945 lebih dahulu dilakukan terhadap Pasal 7 UUD 1945.¹² Hal ini dikarenakan aturan yang termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan pada zaman orde baru, seseorang dapat memangku jabatan Presiden sangatlah bergantung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan kata lain, masa jabatan Presiden

¹⁰ <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10168/9070> diakses pada 10 Februari 2020 pukul 15.10 wib.

¹¹ <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14254> diakses pada tanggal 10 februari 2020 pukul 15.20 wib.

¹² Sri Soemantri, *Op.Cit*, Hlm. 54.

tidak perlu dibatasi asalkan masih dipilih oleh MPR, maka dapat terus menjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹³

Mengacu pada *ius constitutum* dalam Konstitusi Indonesia, maka dapat diketahui bahwa Konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Adanya amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode. Pembatasan masa jabatan Presiden setelah amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoriter. Maka dengan diamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 kali periode tidak lain adalah untuk memberikan *check and balances* dalam setiap lembaga-lembaga pemerintah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi, rumusan Pasal tersebut masih memiliki kelemahan-kelemhan, yaitu, pertama, Pasal ini memiliki rumusan yang membuka celah untuk ditafsirkan berbeda dari *original intent* perumusan Pasal tersebut. Apabila merujuk kepada *original intent* perumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk diberlakukan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut turut yang terpenting adalah orang tersebut setelah menjabat dua kali masa jabatan untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali dalam jabatan yang sama tersebut.¹⁴

¹³ Yuswalina dan Kun Budiarto, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang : Setara Press. Hlm. 91.

¹⁴<https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/14254/7943> diakses pada tanggal 12 November pukul 19.15 wib.

Tidak semua ketentuan dalam Konstitusi harus dituangkan eksplisit sebagaimana yang dimaksud dalam *original intent* ketentuan tersebut, akan tetapi sebaiknya rumusan Pasal dalam Undang-Undang Dasar dihindarkan dari ambiguitas yang kemudian dapat menimbulkan perdebatan karena terdapat tafsir atau makna yang berbeda-beda terhadap bunyi Pasal tersebut. Di samping itu, ketentuan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini merupakan ketentuan yang erat kaitannya dengan ranah politik. Sebagai ketentuan yang erat kaitannya dengan unsur politik, maka terbuka kemungkinan ketentuan ini untuk “*dipolitisasi*” oleh oknum politisi dan apabila ini terjadi, maka semangat filosofis untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Konstitusi akan menjadi hal yang sia-sia.¹⁵

Selanjutnya yaitu sekarang ini juga adanya banyak isu tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden salah satunya yaitu menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia Tahun 2020, Johnny G. Plate bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden perlu didiskusikan lagi, Johnny G. Plate mengusulkan jabatan Presiden diubah dari lima Tahun menjadi tujuh Tahun, minimal enam Tahun dan maksimal delapan Tahun dan jika Presiden menjabat lebih dari satu periode, maka jabatan itu tidak untuk dua kali berturut-turut harus ada jeda minimal satu periode untuk kemudian seorang bisa mencalonkan diri lagi untuk menjadi kepala negara.¹⁶

Kemudian juga ada wacana tentang usulan penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden kembali menghangat wacana ini berkaitan dengan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/07/21003041/nasdem-masa-jabatan-Presiden-perlu-didiskusikan?page=all> diakses pada tanggal 13 November pukul 19.00 wib.

rencana amandemen terbatas UUD 1945. Wacana yang beredar adalah terkait perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi hanya satu periode selama delapan Tahun, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden dapat menjabat paling lama 10 Tahun dalam dua periode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.¹⁷

Mengingat di Indonesia pernah berlaku beberapa Konstitusi, maka dalam menganalisis Konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Penulis akan mengacu pada Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (selanjutnya disebut dengan KRIS 1949), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (selanjutnya disebut dengan UUDS 1950), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Namun dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 tidak ditemukannya pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia karena pada masa itu menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam UUD 1945 Sebelum terjadinya amandemen terkait pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia juga banyaknya terjadi penyalahgunaan kekuasaan-kekuasaan dan juga Presiden dan Wakil Presiden yang bertindak secara

¹⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/23/053300665/.perubahan-masa-jabatan-Presiden-ini-5-usulan-sejak-periode-soekarno> diakses pada tanggal 13 November pukul 19.15 wib.

sewenang-wenang dan absolut serta dengan tidak terbatasnya masa jabatan Presiden tersebut juga akan menghambat regenerasi kepemimpinan tentunya.

Dengan banyaknya perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden mulai dari awal terbentuknya UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 yang berlaku sekarang ini serta banyaknya masalah-masalah, isu-isu yang terjadi sebelum adanya pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tetap di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 oleh karena itu penulis terdorong untuk mengkaji tentang **“PERKEMBANGAN PENGATURAN PEMBatasan MASA Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana *urgensi* dan Pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Untuk mengetahui bagaimana *urgensi* dan pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan khasanah karya- karya ilmiah di bidang Hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang perkembangan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undan Pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi pustaka di bidang hukum.
- d. Menambah pembendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, terutama Bagi penulis sendiri diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perkembangan pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pentingnya pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sebagai suatu cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian untuk menyelesaikan pendidikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk

memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Hal penting dalam metode penelitian normatif ini adalah memerlukan banyaknya referensi buku untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan perkembangan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian yaitu antara lain :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV.Pustaka Cevia. Hlm.18.

perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang berhubungan dengan Perkembangan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini, serta melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang ini.

3. Sumber dan jenis data

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan

Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu antara lain :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres. Hlm.

2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Adapun bahan sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku bacaan, keterangan para pakar, hasil penelitian yang di publikasikan, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan internet. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁰

Pada dasarnya mencakup :

1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

²⁰ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada tanggal 13 November, pukul 19.30 wib.

yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Contohnya : abstrak perundang-undangan, biografi hukum, ensikopedi hukum, indeks majalah hukum.

2. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di bidang hukum, misalnya yang berasal dari ilmu politik, ekonomi dan lainnya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b) Data Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih

dalam dan lengkap.²¹ Data diambil dari bahan-bahan bacaan yang ada di perpustakaan, berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, Undang-Undang, dan literatur lainnya.

5. Analisis Data

Dari data yang didapatkan untuk selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang berupa huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan analisa (penalaran hukum) dari penulis yang nantinya dapat dijadikan sebuah karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk penambah ilmu pengetahuan masyarakat.

6. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat Deskriptif, yaitu memaparkan gambaran umum tentang perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.113.